



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H.M. Arsyad B. Nomor 25 Pangkajene 90611
☎ (0410)21173 *email:* dukcapil@pangkepkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 19 TAHUN 2023

TENTANG ATURAN PERILAKU/KODE ETIK BUDAYA PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, perlu internalisasi aturan perilaku/kode etik budaya pelayanan yang menjadi pedoman bagi setiap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Aturan Perilaku/Kode Etik Budaya Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG ATURAN PERILAKU/KODE ETIK BUDAYA PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

KESATU : Nilai-nilai penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 4 (empat) yang membentuk akronim "BISA" yaitu:

1. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Inovasi tiada henti dalam memberikan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun (5 S) dalam memberikan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Amanah dalam memberikan layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDUA : Slogan pelayanan penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, “PELAYANAN YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT”.
- KETIGA : Hak petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi:
1. Mendapatkan *update* perundang-undangan dan peraturan terbaru terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Mendapatkan bimbingan teknis, seminar dan atau pelatihan terkait tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- KEEMPAT : Kewajiban petugas pelayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi:
1. Bersikap dan betingkah laku ramah dan sopan santun terhadap sesama pegawai maupun masyarakat;
 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 3. Tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat;
 4. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 5. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 6. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.
- KELIMA : Larangan petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi:
1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
 2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
 3. Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
 4. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak berkas atau dokumen;
 5. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Peraturan disiplin petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi:
1. Mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan pribadi maupun golongan;
 2. Menjaga kehormatan dan martabat serta citra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

3. Menyimpan dan menjaga rahasia dinas dan atau jabatan dengan sebaik-baiknya;
4. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan atau lembaga lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Melakukan absensi dalam kedisiplinan waktu jam kerja;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
7. Bekerja dengan jujur, teliti, dan penuh semangat;
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KETUJUH : Sanksi petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi:

1. Mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mendapat sanksi teguran dari atasan.

KEDELAPAN : Kode Etik petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi:

1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
2. Menggunakan seragam, atribut, dan identitas yang menunjukkan nama dan instansi petugas pelayanan;
3. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan;
4. Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan;
5. Tidak makan dan minum saat melakukan pelayanan;
6. Tidak menggunakan alat komunikasi saat melakukan pelayanan.

KESEMBILAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 06 Februari 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



ARISAL HASAN, S.IP, M.Si

Pembina

NIP:198808102007011001